



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pengembangan kekayaan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilakukan untuk pemenuhan jaminan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya;
- b. bahwa pengelolaan dan pengembangan kekayaan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja harus dilakukan secara terarah dan optimal serta hati-hati, untuk menjaga keamanan dan keselamatan atas pengembangan kekayaan tersebut;
- c. bahwa mengingat perkembangan di bidang investasi dana dan untuk lebih mengoptimalkan hasil pengelolaan dan pengembangan kekayaan tersebut, dipandang perlu menetapkan diversifikasi portofolio dengan tetap mempertimbangkan likuiditas dan kewajiban yang harus dipenuhi Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan dan investasi dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);

Formatted: Bullets and Numbering

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara, adalah Badan Usaha Milik Negara yang bidang usahanya menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan.

Deleted:

Deleted:

Deleted:

Pasal 2

Deleted: ¶

- (1) Pengelolaan dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara semata-mata untuk kepentingan peserta.

(2) Pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan tingkat keamanan, tingkat hasil, dan tingkat likuiditas sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

BAB II KEKAYAAN

Pasal 3

Kekayaan Badan Penyelenggara terdiri dari:

- a. Investasi; dan
- b. Bukan Investasi.

Bagian Pertama Kekayaan Investasi

Pasal 4

Badan Penyelenggara hanya dapat menempatkan kekayaan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam jenis:

- a. deposito berjangka atau sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
- b. saham yang tercatat di bursa efek;
- c. surat utang, yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan peringkat paling rendah A- atau yang setara pada saat penempatan;
- d. surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
- e. unit penyertaan reksadana;
- f. *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut REPO, dengan jenis jaminan terbatas pada:

i. surat ...

Deleted: ¶

Deleted: berharga

Deleted: Bagaimana dengan obligasi yang diterbitkan bank rekap dan dijamin oleh pemerintah.¶

Formatted: Bullets and Numbering



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- i. surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
 - ii. obligasi korporasi dengan peringkat paling rendah A- atau yang setara, pada saat pembelian;
 - iii. saham yang termasuk dalam kelompok LQ 45;
 - iv. unit penyertaan reksadana;
- g. penyertaan langsung;
- h. tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan.

Deleted: berharga

Deleted: yang diterbitkan

Deleted: atau dijamin

Deleted: ,

Deleted: e. . surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;¶
f. . unit penyertaan reksadana;¶
g. .

Formatted: Bullets and Numbering

Pasal 5

Setiap penempatan investasi dalam bentuk REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f harus memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

Deleted: d

- a. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
- b. nilai REPO tidak lebih dari:

Formatted: Bullets and Numbering

- i. 85% (delapan puluh lima per seratus) dari nilai pasar surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia yang dijaminan;
 - ii. 70% (tujuh puluh per seratus) dari nilai pasar obligasi korporasi yang dijaminan;
 - iii. 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pasar saham yang dijaminan; atau
 - iv. 50% (lima puluh per seratus) dari nilai aktiva bersih reksadana yang dijaminan;
- c. surat berharga yang dijadikan jaminan untuk investasi dalam bentuk REPO harus disimpan pada penerima titipan (kastodian);
- d. transaksi REPO harus dituangkan dalam surat perjanjian dengan akte notaris.

Deleted:

Deleted: berharga

Deleted: yang diterbitkan

Deleted: atau dijamin

Deleted: untuk REPO dengan jenis jaminan surat berharga utang yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia

Formatted: Bullets and Numbering

Deleted: pasar

Deleted: untuk REPO dengan jenis jaminan obligasi korporasi

Deleted: untuk REPO dengan jenis jaminan; saham

Deleted: untuk REPO dengan jenis jaminan reksadana, yang dijaminan

Deleted: agunan

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

(1) ~~Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf f butir ii, adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada instansi yang berwenang.~~

Deleted:

Deleted: d

(2) Dalam hal peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf c dan huruf f butir ii diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

Deleted: ayat

Deleted: (1)

Deleted: d

Pasal 7

Penilaian atas kekayaan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

a. ~~deposito berjangka, termasuk deposit *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, berdasarkan nilai nominal;~~

Deleted: a. .

b. ~~sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai;~~

Deleted: b. .

c. ~~saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;~~

Deleted: c. .

d. ~~surat utang, berdasarkan nilai pasar atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia;~~

Deleted: d. .

e. ~~surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia;~~

Deleted: e. REPO (repurchase agreement), berdasarkan nilai tunai; f. .

Deleted: berharga

Deleted: yang diterbitkan

Deleted: atau dijamin

f. ~~unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;~~

Deleted: g. .

g. ~~REPO, berdasarkan nilai tunai;~~

Deleted: h. .

h. ~~penyertaan langsung, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau nilai ekuitas dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;~~

Formatted: Bullets and Numbering

i. bangunan ...